



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Apoang, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email sarmanapoang898@gmail.com disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Bahira binti Rusdi, tempat dan tanggal lahir Apoang, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Campuran, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Abu, SH, Advokat, berkantor Jalan Lettu Muhammad Yamin Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat., dengan domisili elektronik berupa email ahmadabuecourt@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 berdasarkan register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 28/SK/IX/2024 tanggal 03-09-2024 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2000 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/02/IX/2000, tanggal 02 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selama kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Anak, lahir di Apoang pada tanggal 09 Januari 2002
 - 2) Anak, lahir di Apoang pada tanggal 27 Juli 2005
 - 3) Anak, lahir di Apoang pada tanggal 20 September 2007
 - 4) Anak, lahir di Apoang pada tanggal 19 Februari 2014Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 1) Termohon sering mengambil uang di dompet Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana uang tersebut adalah uang modal Pemohon untuk berdagang ikan, meskipun Pemohon sudah rutin memberikan uang kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi Termohon;
 - 2) Termohon malas melakukan pekerjaan rumah, sehingga ibu Pemohon yang sudah tua yang lebih banyak mengurus pekerjaan rumah;
5. Bahwa pada tahun 2023, Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon sudah mengirimkan uang 10 juta kepada laki-laki lain tersebut, yang mana hal ini diketahui oleh Pemohon dari chat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra Termohon dengan laki-laki lain tersebut, hingga sejak kejadian ini, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan, namun Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2024 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada saat Pemohon hendak memeriksa ponsel Termohon, Termohon marah dan tidak mau jika Pemohon memeriksa ponsel Termohon, sehingga pada saat itu Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sudah tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan 8 hari, yang mana saat ini Pemohon tinggal di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Termohon tinggal di Dusun Apoang Utara, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2024, akan tetapi berhasil sebagian, dengan isi kesepakatan sebagian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa hak asuh anak atas nama Rahmad Ramdani bin Sarman dan Muh. Al Fabian bin Sarman berada dalam asuhan Teruggat sebagai ibu kandungnya dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui anak-anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk keempat anaknya. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
3. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah madliyah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiga bulan / selama masa iddah;
5. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebuah motor Yamaha Fino warna merah dan Pemohon bersedia membayar angsuran motor tersebut hingga lunas dan memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi atas angsuran yang telah Termohon bayarkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Termohon hadir didampingi kuasanya, selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan berkas kuasa Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 48/02/IX/2000 Tanggal 02 September 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** tempat tanggal lahir Apoang 20 Juni 1982, Agama Islam pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang ke empatnya diasuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengambil uang Pemohon tanpa izin Pemohon lalu mengirimkan uang tersebut kepada laki-laki lain /pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan memang saksi sudah sering sekali mendengar pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi melewati rumah Pemohon, saksi melihat ibu Pemohon terlihat sedang membakar ikan dan membersihkan rumah, sedangkan Termohon sebagai menantunsaksi tidak pernah melihatnya membersihkan rumah dan membantu mertuanya membakar ikan;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah dan ribut karena persoalan itu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa di rumah ortu Pemohon;
- Bahwa saksi sementara berjalan melintas depan rumah Pemohon dan Termohon lalu saksi melihat dan mendengar keributan, saksi masuk sebentar lalu saksi mendengar nada suara tinggi Pemohon menanyakan perihal uang sepuluh juta yang diambil dan dikirim Termohon itu dikemana dan untuk siapa, lalu setelah itu saksi keluar;
- Bahwa kejadiannya di Ruang Tamu;
- Bahwa saksi selalu lewat depan rumah Pemohon dan Termohon karena kebetulan jalanan menuju kebun saksi mesti melewati depan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon sering keluar rumah karena rumah saksi dekat dari jalan keluar dan memang masih satu lorong dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon hanya memiliki satu istri yaitu Termohon;
- Bahwa benar, Rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon adalah rumah orang tua Pemohon, bukan rumah Termohon/ Bahira;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Apoang 31 Desember 1983, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah saksi bersampingan langsung dengan rumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang ke empatnya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui sering bertengkar karena terdengar dari rumah saasua keributan tetapi tidak mengetahui apa yang dipertengkar;
- Bahwa saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi lewat di depan rumah Pemohon, orang tua Pemohon sering terlihat bakar ikan di luar rumah, dan Termohon jarang membantu mertua meskipun ada di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat ibu Pemohon membakar ikan ketika saksi pulang dari kebun;
- Bahwa tetapi saksi tidak mengetahui alasan dicabutnya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi:

1. **SAKSI** umur 32 tahun, pendidikan S1 pekerjaan P3K, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang ke empatnya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon dan sebab lainnya karena persoalan uang 10 juta yang ditransfer Termohon;
- Bahwa mengenai uang transferan tersebut, setahu saya Pemohon marah karena Termohon mentrasfer uang sepuluh juta kepada laki-laki lain padahal uang tersebut ditransfer untuk keperluan bisnis dan setahu saya uang transferan itu berasal dari tabungan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya sering mendengar dari tetangga pada tahun 2021 itu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar; dan pada tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran karena Termohon memakai kalung orang tua kami /mertua Termohon hingga Pemohon marah dan memukul Termohon;
- Bahwa Ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Termohon memasak dan membersihkan rumah, sehingga tidak benar jika Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Selain itu, saksi mengetahui kalau Termohon sering keluar rumah karena saya bersama Termohon biasanya berjualan di tempat penjualannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa tidak ada upaya rukun karena orang tua kami/ Termohon tidak terima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon kepada Termohon;

2. **SAKSI** tempat dan tanggal lahir Apoang, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Apoang Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Apoang Selatan, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang ke empatnya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dan ringan tangan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri Pemohon menyeret tangan Termohon dan pernah juga melakukan pemukulan dengan parang. Selain itu, saksi juga pernah melihat foto mesra Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar juga karena masalah transferan. Saat itu, Termohon mentransfer uang untuk bisnis online namun ternyata kena penipuan, jadi tidak seperti yang dituduhkan Pemohon jika Termohon mengambil uang sepuluh juta tersebut dan diberikan kepada laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan karena Pemohon sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saat itu, Pemohon memukul Termohon dengan sengaja;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering bercekcok hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan 8 hari;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai dalil penyebab percecokan antara Pemohon dan Termohon mengenai Termohon mentransfer uang ke laki-laki sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar, karena itu adalah tidak benar, bahwa Termohon pada saat itu sedang ditipu oleh *took online*;
2. Bahwa mengenai pekerjaan rumah, Termohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah menyuruh ibu Pemohon untuk melakukan pekerjaan rumah;
3. Bahwa Pemohonlah yang memiliki perempuan idaman lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Tono bin Kamal dan Sirman bin Adar;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang-orang dewasa yang telah disumpah dimuka sidang telah memberikan keterangan yang sesuai pengetahuannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi I dan saksi II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang-orang dewasa yang telah disumpah dimuka sidang telah memberikan keterangan yang sesuai pengetahuannya patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :**
 - 1) ANAK I, lahir di Apoang pada tanggal 09 Januari 2002
 - 2) ANAK II, lahir di Apoang pada tanggal 27 Juli 2005
 - 3) ANAK III, lahir di Apoang pada tanggal 20 September 2007
 - 4) ANAK IV, lahir di Apoang pada tanggal 19 Februari 2014;
- 3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering bercekcok;**

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, yakni Pemohon dan Termohon berketetapan hati ingin bercerai dengan dan Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai hasil kesepakatan mediasi, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa hak asuh anak atas nama Rahmad Ramdani bin Sarman dan Muh. Al Fabian bin Sarman berada dalam asuhan Teruggat sebagai ibu kandungnya dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui anak-anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk keempat anaknya. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
3. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah madliyah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiga bulan / selama masa iddah;
5. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebuah motor Yamaha Fino warna merah dan Pemohon bersedia membayar angsuran motor tersebut hingga lunas dan memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi atas angsuran yang telah Termohon bayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian dalam mediasi sebagai berikut;
 - 3.1) Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa hak asuh anak atas nama Anak IV berada dalam asuhan Teruggat sebagai ibu kandungnya dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui anak-anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;
 - 3.2) Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk keempat anaknya. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
 - 3.3) Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah madliyah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.4) Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiga bulan / selama masa iddah;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5) Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebuah motor Yamaha Fino warna merah dan Pemohon bersedia membayar angsuran motor tersebut hingga lunas dan memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi atas angsuran yang telah Termohon bayarkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabbul Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2024/PA.Mj